



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ZAZLI AR Alias LILI Bin ARAHMAN;**
2. Tempat lahir : Meuria Paloh;
3. Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun / 12 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun D, Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna putih nomor simcard 0823-6224-6244 dalam kondisi rusak dan mati.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-79 /Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

“Bahwa terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi Dedy Lazuardy, saksi Najibul Fuad serta saksi Chaidir Bachtiar melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman saat sedang berdiri di tanah kosong yang berada di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe milik terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (enam) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna putih nomor simcard 0823-6224-6244

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman membeli sabu dari Balian (DPO/33/V/Res.4.2/2024/ Resnarkoba) di Jalan Perhubungan Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok Comodor yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan setelah barang laku terjual dan sudah dibayarkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa sudah 3 kali membeli sabu dari Balian (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali. Keuntungan yang diperoleh jika semua laku terjual adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa dihari yang sama sekira jam 21.00 Wib setibanya di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tepatnya berada di tanah kosong milik terdakwa, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 54 paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yang kemudian ditempatkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan disimpan dalam semak-semak. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib datang seorang pembeli yang tidak diketahui pasti identitasnya untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 ji atau 30 bungkus/paket yang dibayarkan melalui akun DANA terdakwa berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

"Bahwa terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe menindaklanjuti hal itu saksi DEDY LAZUARDY, saksi NAJIBUL FUAD serta saksi CHAIDIR BACHTIAR melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman saat sedang berdiri di tanah kosong yang berada di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe milik terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (enam) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Itel warna putih nomor simcard 0823-6224-6244 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dihari yang sama sekira jam 21.00 Wib setibanya di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tepatnya berada di tanah kosong milik terdakwa, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 54 paket kecil yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah yang kemudian ditempatkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink dan disimpan dalam semak-semak. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib datang seorang pembeli yang tidak diketahui pasti identitasnya untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 ji atau 30 bungkus/paket yang dibayarkan melalui akun DANA terdakwa berjumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Adapun Tujuan Terdakwa Untuk Membeli Narkotika Jenis Sabu Tersebut Adalah Untuk Dipakai Sendiri Dengan Tujuan Agar Tidak Cepat Ngantuk Dalam Melakukan Aktivitas Sehari Hari dan sisanya akan di jual kembali kepada orang yang membeli.
- Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Urine dari Polres Lhokseumawe nomor : R/66/XII/KES.12/2024/Dokkes tanggal 11 September 2024 atas nama M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dengan kesimpulan Positif Shabu (Metamphetamine).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, ada 1 (satu) orang laki laki yang sering memperjualbelikan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim langsung mendatangi TKP dan berhasil menangkap Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit hp android merk itel warna putih dengan No. Simcard 0823- 6224-6244. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa kira-kira 50M (lima puluh meter), kemudian Terdakwa bersembunyi disemak-semak dengan posisi terlungkup, setelah berhasil ditangkap lalu ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dihipit di bawah dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Perhubungan, Desa meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar untuk kemudian dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah berhasil menjual shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus sehingga Terdakwa sudah membayar utang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya ada membeli shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah ada menjual narkoba kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diperiksa Handphone yang disita dari Terdakwa diketahui bahwasannya ada nomor pembeli shabu yang masuk ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenal di masyarakat sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa memasarkan narkoba jenis sabu tersebut di sekitar Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa apabila keseluruhan terjual maka Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya belum ada berhasil menjual shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Najibul Fuad, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan anggota lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, ada 1 (satu) orang laki laki yang sering memperjualbelikan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim langsung mendatangi TKP dan berhasil menangkap Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit hp android merk itel warna putih dengan No. Simcard 0823- 6224-6244. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa kira-kira 50M (lima puluh meter), kemudian Terdakwa bersembunyi disemak-semak dengan posisi terlungkup, setelah berhasil ditangkap lalu ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dihipit di bawah dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Perhubungan, Desa meunasah Mee,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar untuk kemudian dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah berhasil menjual shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus sehingga Terdakwa sudah membayar utang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya ada membeli shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sudah ada menjual narkoba kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah diperiksa Handphone yang disita dari Terdakwa diketahui bahwasannya ada nomor pembeli shabu yang masuk ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dikenal di masyarakat sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa memasarkan narkoba jenis sabu tersebut di sekitar Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa apabila keseluruhan terjual maka Terdakwa memperoleh untung sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya belum ada berhasil menjual shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/66/XII/KES.12/2024/DOKkes yang dibuat oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dengan hasil urin Terdakwa positif Methamphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Perhubungan, Desa meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 2 (dua) sak untuk kemudian dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Balian (DPO) melalui aplikasi dana kemudian sisa hutangnya baru Terdakwa bayarkan apabila berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa memaketkan shabu menjadi 54 (lima puluh empat) paket menggunakan sendok yang dibuat dari pipet;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada paket setengah ji seharga Rp400.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya apabila ada pembeli, pembeli tersebut menelpon kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk 1 (satu) saknya biasanya terjual dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Balian (DPO) kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada juga memakai narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena masalah Narkoba pada tahun 2017 dengan hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 100/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 20 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/31/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 14 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna putih nomor simcard 0823-6224-6244 dalam kondisi rusak dan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan bukti surat dan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Perhubungan, Desa meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 2 (dua) sak untuk kemudian dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket;
- Bahwa kemudian Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, ada 1 (satu) orang laki laki yang sering memperjualbelikan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos langsung mendatangi TKP kemudian Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa kira-kira sejauh 50M (lima puluh meter), selanjutnya Terdakwa bersembunyi disemak-semak dengan posisi terlungkup, hingga akhirnya berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dihindip di bawah dada Terdakwa dengan rincian 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastil transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit hp android merk itel warna putih dengan No. Simcard 0823- 6224-6244. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus sehingga Terdakwa telah membayar utang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat)

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-79 /Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta identitas sebagaimana dalam persidangan adalah benar maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwasannya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe karena **menjual** narkotika jenis shabu dengan cara awalnya membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18:30 WIB di Jalan Perhubungan, Desa meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 2 (dua) sak untuk kemudian dipecah menjadi 54 (lima puluh empat) paket kemudian Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, ada 1 (satu) orang laki laki yang sering memperjualbelikan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Chaidir Bachtiar, S.Sos dan Saksi Najibul Fuad, S.Sos langsung mendatangi TKP kemudian Terdakwa sempat melarikan diri dari rumah Terdakwa kira-kira sejauh 50M (lima puluh meter), selanjutnya Terdakwa bersembunyi disemak-semak dengan posisi terlungkup, hingga akhirnya berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dihipit di bawah dada Terdakwa dengan rincian 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastil transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit hp android merk itel warna putih dengan No. Simcard 0823- 6224-6244. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa sudah berhasil menjual shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus sehingga Terdakwa sudah membayar utang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya ada menjual shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada paket setengah ji seharga Rp400.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari Pegadaian Syariah Nomor 184/Sp.60013/2024 pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 2777/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari terdakwa M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa terbukti berperan sebagai penjual dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) dan untuk pembelian pertama sudah habis terjual dengan total keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Balian (DPO) menjadi 54 (lima puluh empat) paket;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



3. Terdakwa sudah berhasil menjual 30 (tiga puluh) paket shabu kepada pembeli dan dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa sudah membayar hutang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Berdasarkan keterangan Saksi dari Pihak Kepolisian, Terdakwa sudah dikenal di masyarakat sebagai penjual yang telah menjual narkoba kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan diperoleh fakta bahwasannya setelah penangkapan telah dilakukan pemeriksaan Handphone yang disita dari Terdakwa kemudian diketahui bahwasannya ada nomor pembeli shabu yang masuk ke Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, sehingga dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang didapat dari Sdr. Balian (DPO) senyatanya adalah untuk dijual kepada orang lain sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai wiraswasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan 2 (dua) tahun pidana penjara pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat untuk menerapkan Pasal tersebut terhadap perbuatan pada diri Terdakwa dengan alasan yakni Terdakwa membeli shabu dengan Sdr. Balian (DPO) awalnya sebanyak 2 (dua) sak yang artinya jumlah shabu tersebut awalnya relatif banyak, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) dan untuk pembelian pertama sudah habis terjual dengan total keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Balian (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu dari Sdr. Balian (DPO) menjadi 54 (lima puluh empat) paket, selanjutnya Terdakwa sudah berhasil menjual 30 (tiga puluh) paket shabu kepada pembeli dan dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa sudah membayar hutang shabu kepada Sdr. Balian (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terakhir berdasarkan sisa paket yang ditemukan pada diri Terdakwa sejumlah 24 (dua puluh empat) paket ternyata adalah sisa paket shabu yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Sanksi pidana tersebut harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak menimbulkan asumsi di Masyarakat bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I memiliki ancaman pidana yang sama dengan penyalahguna narkotika sehingga hal ini mengakibatkan efek domino berupa tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku lainnya dikemudian hari. Selain itu berdasarkan penelusuran Majelis Hakim dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Lsm karena perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, sehingga dapat diperoleh

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwasannya tidak timbul penyesalan dari Terdakwa dari perkara narkoba sebelumnya karena melakukan lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram serta nomor simcard 0823-6224-6244, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna putih dalam kondisi rusak dan mati, berdasarkan fakta hukum dipersidangan kondisi rusak dan matinya HP tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dan ternyata Handphone tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Zazli Ar Alias Lili Bin Arahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dengan berat Bruto 4,30 (empat koma tiga puluh) dan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
 - Nomor simcard 0823-6224-6244;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Itel warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iskandar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Fitriani, S.H.,M.H.

Dto.

Faisal Mahdi, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)